



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasaan Batas Desa, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap yuridiksi batas wilayah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu menetapkan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan dimaksud;
 - c. bahwa Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Loloda Tengah telah disepakati oleh Para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dengan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten Halmahera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. bahwa batas wilayah kecamatan meliputi batas wilayah dari gabungan beberapa desa dan kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251));
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 728, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penempatan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kecamatan adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan adalah serangkaian Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
7. Batas Kecamatan adalah
8. Batas Desa adalah Pembatas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti sungai dan pegunungan atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek balik, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas Kecamatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
LOKASI IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 4

Lokasi Ibukota Kecamatan Loloda Tengah berkedudukan di **Desa Barataku**.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN
Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Loloda Tengah adalah 25.524,76 Ha, dengan batas wilayah **Kecamatan Loloda Tengah** adalah sebagai berikut:
 - a. batas bagian utara dengan Kecamatan Loloda Utara Kab. Halmahera Utara
 - b. batas bagian barat dengan Laut Halmahera Barat
 - c. batas bagian timur dengan Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara
 - d. batas bagian selatan dengan Kecamatan Loloda Kab. Halmahera Barat
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas wilayah Kecamatan Loloda Tengah dengan Kecamatan Loloda sebagaimana tercantum dalam Titik Koordinat Lampiran Bupati ini.
- (3) Peta yang merupakan Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Posisi Batas Kecamatan dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Kecamatan yang berlaku.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan tidak dapat diubah atau diganti tanpa persetujuan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Pebruari 2020

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Pol	
Kepala Pemerintahan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY


Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR ... 8

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JASON KALOPAS LALOMO, S.H, LLM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2020

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
LOLODA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DESKRIPSI TITIK KOORDINAT KECAMATAN LOLODA TENGAH

- 1) TK. 1 dengan koordinat $01^{\circ}58'03.198''$ LU dan $127^{\circ}44'41.781''$ BT selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit igir menuju ke TK. 2 dengan koordinat $01^{\circ}57'05.047''$ LU dan $127^{\circ}44'41.358''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah tenggara menuju Punggung Bukit Igir sampai TK. 3 dengan koordinat $01^{\circ}57'25.478''$ LU dan $127^{\circ}45'22.670''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung gunung Igir sampai pada TK. 4 dengan koordinat $01^{\circ}56'56.967''$ LU dan $127^{\circ}46'24.178''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK. 4 Selanjutnya ke arah tenggara menuju punggung gunung igir sampai TK. 5 dengan koordinat $01^{\circ}56'28.303''$ LU dan $127^{\circ}46'35.854''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (Median Line) Sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $01^{\circ}55'05.595''$ LU dan $127^{\circ}47'01.151''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.

- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah tenggara menuju As (Median Line) Ake Limau sampai pada TK. 7 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 32.041''$ LU dan $127^{\circ} 47' 24.740''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (Median Line) Sungai menuju TK. 8 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 02.872''$ LU dan $127^{\circ} 46' 19.110''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 8) TK. 8 Selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (median line) sungai sampai pada TK. 9 dengan Koordinat $01^{\circ} 53' 06.259''$ LU dan $127^{\circ} 45' 35.435''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 9) TK. 9 Selanjutnya ke arah Selatan menuju As (Median Line) sungai ake madribuda sampai TK 10 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 32.086''$ LU dan $127^{\circ} 45' 38.485''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 10) TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Gunung Igir sampai pada TK 11 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 29.163''$ LU dan $127^{\circ} 45' 06.483''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 11) TK. 11 Selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (Median Line) sungai sampa pada TK 12 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 42.707''$ LU dan $127^{\circ} 44' 53.921''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 12) TK. 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (median line) Ake Tiabo, kemudian ke arah tenggara menyusuri punggung gunung Igir sampai pada TK 13 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 11.740''$ LU dan $127^{\circ} 44' 25.711''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.

- 13) TK. 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (median line) Sunagai pada TK. 14 dengan koordinat $01^{\circ} 47'30.915''$ LU dan $127^{\circ} 43'18.351''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 14) TK. 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat $01^{\circ} 46'42.858''$ LU dan $127^{\circ} 43'18.454''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 15) TK.15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung igir sampai pada TK 16 dengan koordinat $01^{\circ} 45'47.135''$ LU dan $127^{\circ} 42'52.212''$ BT yang terletak batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- 16) TK. 16 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Batas Administrasi Desa Jano dan Batas Administrasi Desa Laba Besar sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ}43'44.028''$ LU dan $127^{\circ}39'14.452''$ BT yang terletak pada aliran sungai desa Jano dan Desa Laba Besar
- 17) TK 17 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Batas Administrasi Desa Jano dan Desa Laba Kecil sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ}42'36.6''$ LU dan $127^{\circ}37'4.743''$ BT yang terletak pada median sungai Togolobe Desa Jano dan Desa Laba Kecil.
- 18) TK. 18 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (median line) sungai Togolobe sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ}43'6.263''$ LU dan $127^{\circ}36'42.63''$ BT yang terletak pada batas administrasi Desa Laba Kecil dan Batas administrasi Desa Jano.
- 19) TK. 19 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sari mautu sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ}46'11.19''$ LU dan $127^{\circ}38'57.662''$ BT yang terletak pada batas administrasi Desa Jano dan Batas Administrasi Desa Bakun serta Batas Administrasi Desa Aruku.
- 20) TK. 20 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit Rukun Maake sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ}46'43.323''$ LU dan $127^{\circ}37'57.913''$ BT yang terletak pada batas administrasi Desa Aruku dan Batas Administrasi Desa Salu serta Batas Administrasi Desa Bakun Pantai


- 21) TK. 21 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Punggung bukit eka manguroto sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ}44'59.395''\text{LU}$ dan $127^{\circ}36'28.432''\text{BT}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Aruku dan Batas Administrasi Salu serta Batas Administrasi Desa Buo.
- 22) TK. 22 selanjutnya ke arah barat mengikuti batas administrasi Desa Buo dan Batas Administrasi Desa Aruku sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ}46'13.976''\text{LU}$ dan $127^{\circ}35'10.009''\text{BT}$ yang terletak pada tanjung Bokodara Desa Buo dan Desa Aruku.
- 23) TK. 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sempadan pantai Desa Aruku sampai pada TK 24 dengan koordinat $1^{\circ}49'11.373''\text{LU}$ dan $127^{\circ}38'11.11''\text{BT}$ yang terletak pada tanjung korortonga Desa Aruku dan Desa Bakun Pantai.
- 24) TK. 24 selanjutnya ke arah utara menyusuri sempadan pantai Desa Bakun Pantai sampai pada TK 25 dengan koordinat $1^{\circ}50'16.062''\text{LU}$ dan $127^{\circ}38'31.14''\text{BT}$ yang terletak pada Tanjung Tomeleunu Desa Bakun Pantai dan Desa Tosomolo.
- 25) TK. 25 selanjutnya ke arah utara menyusuri sempadan pantai Desa Tosomolo sampai pada TK 26 dengan koordinat $1^{\circ}50'57.876''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'0.153''\text{BT}$ yang terletak pada tanjung Sabitua Desa Tosomolo dan Desa Bilote.
- 26) TK. 26 selanjutnya ke arah utara menyusuri sempadan pantai Desa Bilote sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ}51'30.603''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'25.375''\text{BT}$ yang terletak pada pantai kodai doku Desa Bilote dan Desa Barataku.
- 27) TK. 27 selanjutnya ke arah utara menyusuri sempadan pantai Desa Barataku sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ}52'59.943''\text{LU}$ dan $127^{\circ}39'56.132''\text{BT}$ yang terletak pada tanjung Tanjung Seleo Imakokoroputu Desa barataku dan Desa gamkahe.
- 28) TK. 28 selanjutnya ke arah utara menyusuri sempadan pantai Desa Gamkahe sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ}54'21.434''\text{LU}$ dan $127^{\circ}40'48.838''\text{BT}$ yang terletak pada Aliran Sungai Desa Gamkahe dan Desa Pumadada
- 29) TK. 29 selanjutnya ke arah utara menyusuri sempadan pantai Desa Pumadada sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ}56'16.367''\text{LU}$ dan $127^{\circ}42'11.245''\text{BT}$ yang terletak pada Pantai Dongijarese Desa Pumadada dan Desa Baja.

- 30) TK. 30 selanjutnya kearah utara menyusuri sempadan pantai Desa Baja sampai pada TK 31 dengan koordinat $1^{\circ}57'18.668''\text{LU}$ dan $127^{\circ}43'48.903''\text{BT}$ yang terletak pada Tsnjung Loda Desa Baja dan Desa Jangailulu.
- 31) TK. 31 selanjutnya kearah utara menyusuri sempadan pantai Desa Jangailulu sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ}58'16.128''\text{LU}$ dan $127^{\circ}44'28.047''\text{BT}$ yang terletak pada Tanjung Tibur Desa Jangailulu.



BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY





PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHEERA BARAT
PETA RENCANA PEMBENTUKAN
KECAMATAN LOLODA TENGAH



KETERANGAN

- Kecamatan Loloda Tengah
- Laut
- Koordinat

KOORDINAT	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
TK 1	127° 44' 41.781" E	1° 58' 3.968" N
TK 2	127° 44' 41.358" E	1° 57' 5.047" N
TK 3	127° 45' 22.670" E	1° 57' 25.478" N
TK 4	127° 46' 24.178" E	1° 56' 56.967" N
TK 5	127° 46' 35.854" E	1° 56' 28.303" N
TK 6	127° 47' 1.151" E	1° 55' 9.595" N
TK 7	127° 47' 24.740" E	1° 54' 32.041" N
TK 8	127° 46' 19.110" E	1° 54' 2.872" N
TK 9	127° 45' 35.435" E	1° 53' 6.209" N
TK 10	127° 45' 38.485" E	1° 52' 32.086" N
TK 11	127° 45' 6.843" E	1° 52' 29.163" N
TK 12	127° 44' 53.921" E	1° 51' 42.707" N
TK 13	127° 44' 25.711" E	1° 49' 11.740" N
TK 14	127° 43' 18.531" E	1° 47' 30.915" N
TK 15	127° 43' 18.484" E	1° 46' 42.858" N
TK 16	127° 42' 52.212" E	1° 45' 47.135" N
TK 17	127° 39' 14.440" E	1° 43' 44.030" N
TK 18	127° 37' 4.745" E	1° 42' 36.609" N
TK 19	127° 36' 42.629" E	1° 43' 6.260" N
TK 20	127° 38' 57.830" E	1° 46' 11.072" N
TK 21	127° 37' 57.924" E	1° 46' 43.315" N
TK 22	127° 36' 28.430" E	1° 44' 59.411" N
TK 23	127° 35' 10.014" E	1° 46' 10.780" N
TK 24	127° 38' 11.087" E	1° 49' 11.359" N
TK 25	127° 38' 30.283" E	1° 50' 14.413" N
TK 26	127° 39' 0.216" E	1° 50' 57.947" N
TK 27	127° 39' 25.353" E	1° 51' 30.616" N
TK 28	127° 39' 56.128" E	1° 52' 59.940" N
TK 29	127° 40' 48.824" E	1° 54' 21.430" N
TK 30	127° 42' 11.237" E	1° 56' 16.359" N
TK 31	127° 43' 48.907" E	1° 57' 18.674" N
TK 32	127° 44' 28.050" E	1° 58' 16.121" N

BUPATI HALMAHEERA BARAT

DANNY MISSY

SUMBER
 LAMPIRAN PERMENDAGRI 60 TAHUN 2019
 PETA RBI PRODUKSI BIG TAHUN 2017
 PETA RTRW KABUPATEN HALMAHEERA BARAT